

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan juga suatu hal yang di anjurkan bagi umat islam. Karena menikah adalah sebuah proses penyempurnaan ibadah kepada Allah serta mengikuti Sunnah Rasulullah. Banyak sekali ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang anjuran untuk menikah, seperti halnya dalam Al- Qur'an surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Rasulullah Saw, pun bersabda tentang anjuran untuk menikah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barang siapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng.¹

Berbicara seputar pernikahan, bukan saja meliputi tentang agama ibadah dan sunnah saja, namun pernikahan pada dasarnya juga merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan suatu akibat hukum, yakni kedua belah pihak baik mempelai laki-laki dan perempuan yang secara sengaja melakukan perikatan untuk membentuk kehidupan rumah

¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, Sunan Ibnu Majah No. 1836 - Kitab Nikah

tangga atau keluarga yang dari ikatan tersebut timbulnya hak dan kewajiban antara suami-istri.² karenanya dalam hal pelaksanaan pernikahan terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut.

Peraturan mengenai pernikahan bukan hanya terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Hadist saja, di suatu negara peraturan tentang pernikahan juga sangat di perhatikan, seperti halnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri peraturan tentang pernikahan sudah di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"³

Peraturan perundang-undangan yang ada sejatinya adalah untuk mendukung peraturan mengenai pernikahan yang terdapat di dalam fiqih maupun dalam Alquran dan hadis. Tolak ukur sahnya suatu perkawinan menurut agama juga menjadi tolak ukur sahnya perkawinan menurut Undang-Undang. Hal ini seperti yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa,"Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut masing-masing Agama." Artinya bahwa pernikahan dilaksanakan menurut pelaksanaan agamanya masing-masing.

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termuat di dalam Pasal 2 ayat (1)," bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.⁴

² M. Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 66.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm.33-34

Artinya seseorang yang menikah menurut agama islam maka pernikahan tersebut prosedurnya harus disaksikan langsung dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berada di KUA ataupun pada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bagi yang di Kelurahan sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sebagai pernikahan yang sah dan harus dilindungi oleh hukum. Adapun pernikahan yang tidak tercatat sering disebut dengan “pernikahan di bawah tangan” atau didalam fiqih disebut *az-zawaj al-urfi*. Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).⁵

Pencatatan pernikahan sendiri bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, dimana masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan antara mereka atau salah satu pihak tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya maka yang lain dapat melakukan upaya hukum, guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁶

Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan Negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi. Beberapa kalangan masyarakat muslim, lebih memandang bahwa keabsahan dari sisi agama, lebih penting karena mengandung

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Dalam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2011), h 17

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) h. 107.11

unsur ukhrawi yang lebih menentramkan, sementara sisi duniawi tadi adalah unsur pelengkap yang bisa dilakukan setelah unsur utama terpenuhi. Dalam hal ini unsur duniawi, yaitu nikah dengan dicatatkan adalah langkah kedua setelah ketenangan batin didapatkan.⁷

Walaupun peraturan-peraturan tersebut sudah diatur dan ditetapkan, namun tidak sedikit dalam praktiknya masyarakat tidak melakukan pernikahan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan berbagai alasan yang entah mengapa menjadikan masyarakat tidak melakukannya sesuai dengan prosedur dan malah memilih untuk menikah di bawah tangan melalui Guru Agama sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA.

Seperti halnya yang peneliti jumpai di desa Pulau Nyiur Kecamatan Karang Intan. Pernikahan yang seharusnya dilaksanakan secara resmi dengan tercatatnya pernikahan tersebut di KUA oleh pejabat resmi pemerintah, malah dilaksanakan melalui Guru Agama.

Praktik pernikahan di bawah tangan melalui guru agama ini terjadi dikarenakan jarak desa dengan KUA setempat cukup jauh, yang mana bisa menempuh 25 menit perjalanan. Hal inilah yang menjadikan salah satu alasan yang memicu dilakukannya praktik pernikahan di bawah tangan melalui Guru Agama tersebut.

Selain itu tokoh formal yang bertugas sebagai Pembantu pegawai pencatat nikah yang seharusnya melakukan pencatatan perkawinan, sebaliknya tidak melakukan pencatat pada pasangan-pasangan yang menikah tersebut.

Dari kasus yang terjadi tersebut, penulis melakukan observasi awal dan melakukan wawancara kepada Pejabat daerah setempat dan menanyakan tentang Praktik Pernikahan di bawah tangan melalui Guru Agama tersebut. Menurut beliau hal tersebut memang sudah lama dan keberadaan Guru Agama tersebut dipercayakan untuk menikahkan, walapun faktanya di

⁷ Thontowi, Jawahir, (2002), Islam, Politik dan Hukum, Yogyakarta, Madyan Press.

desa Pulau Nyiur sudah ada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas, namun tidak adanya laporan langsung kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat. Hal ini disebabkan karena pernikahan tersebut terjadi karena jarak tempuh dari rumah mempelai ke KUA cukup jauh sehingga orang tua mempelai dan mempelai itu sendiri memilih pernikahan dilaksanakan melalui Guru Agama.⁸

Sedangkan menurut wawancara yang dilakukan dengan Guru Agama bersangkutan, beliau mengatakan bahwa beliau hanya menunaikan suatu hajat orang yang ingin menikah saja dengan membantu menikahkan seseorang dan menyelesaikannya, setelah itu beliau tidak ikut campur lagi dengan masalah pernikahan orang tersebut dan tidak tau tentang urusan pencatatan pernikahan yang seharusnya dilakukan, karena menurut beliau setelah menikah dan terucapnya ijab qobul maka pernikahan tersebut sudah sah tanpa harus melewati prosedur pencatatan nikah.⁹

Wawancara lanjutan dilakukan dengan pasangan yang telah melakukan pernikahan melalui Guru Agama. Kebetulan kedua mempelai tersebut merupakan anak yang masih dibawah umur sehingga saat di wawancara tentang mengapa pernikahan mereka dilaksanakan melalui Guru Agama saja dan tidak menikah di KUA mereka menjawab kalau mereka menikah di KUA mereka akan di suruh melengkapi berkas persyaratan dan lain-lain, hal tersebut menurutnya akan sulit serta memperlambat pernikahan mereka sehingga mereka memilih untuk dinikahkan melalui Guru Agama dan itu pun di setujui oleh orang tua kedua mempelai.¹⁰

Terakhir wawancara dilakukan bersama dengan pasangan lain yang menikah melalui Guru Agama juga. Mereka mengatakan bahwa menikah melalui Guru Agama dilakukan karena

⁸ Wawancara awal dengan *Pejabat Daerah (Pembakal)*, Senin 12 Desember 2022

⁹ Wawancara dengan *Guru Agama* desa Pulau Nyiur, Senin 12 Desember 2022

¹⁰ Wawancara dengan *oknum nikah di bawah tangan melalui Guru Agama di desa Pulau Nyiur*, Rabu 15 Desember 2022

menurut mereka itu pilihan yang tepat karena mereka tidak ingin hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah terjadi.¹¹

Permasalahan perkawinan di Desa Pulau Nyiur yang peneliti jumpai tidak berhenti pada Guru Agama yang tempat pasangan-pasangan serta warga setempat menikah saja akan tetapi merujuk kepada keabsahan praktik nikah di bawah tangan yang telah dilakukan tersebut, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam dan juga perundang-undangan yang berlaku atau tidak, karena perkawinan adalah suatu perbuatan sakral sehingga jangan sampai diremehkan dengan menganggapnya mudah. Sebagaimana Allah menerangkan mengenai perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat.

.... وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.

“.....Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”. Q.S An- Nisa/4:21

Sehingga dilihat dari latar belakang di atas membuat penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul “PRAKTIK PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN MELALUI GURU AGAMA DI DESA PULAU NYIUR KECAMATAN KARANG INTAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pernikahan di bawah tangan melalui Guru Agama di desa Pulau Nyiur kecamatan Karang Intan?
2. Faktor apa saja yang membuat maraknya praktik pernikahan di bawah tangan melalui Guru Agama di desa Pulau Nyiur kecamatan Karang Intan?

¹¹ Wawancara dengan *oknum nikah di bawah tangan melalui Guru Agama di desa Pulau Nyiur*, Rabu 16 Desember 2022

3. Apa saja dampak pernikahan di bawah tangan melalui Guru Agama di desa Pulau Nyiur kecamatan Karang Intan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan di bawah tangan yang dilaksanakan melalui Guru Agama di desa Pulau Nyiur kecamatan Karang Intan
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang membuat maraknya praktik pernikahan di bawah tangan melalui Guru Agama di desa Pulau Nyiur kecamatan Karang Intan.
3. Untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi akibat dari pernikahan di bawah tangan melalui Guru Agama di desa Pulau Nyiur kecamatan Karang Intan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang pernikahan dan apa itu pernikahan di bawah tangan melalui Guru Agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, agar dapat mengetahui apa saja problematika pernikahan di bawah tangan melalui Guru Agama dan apa saja faktor yang menyebabkan adanya pernikahan di bawah tangan melalui Guru Agama.
- b. Bagi mahasiswa, sebagai bahan untuk menambah pengetahuan tentang hukum khususnya ilmu hukum, yang membahas tentang pernikahan di bawah tangan melalui Guru Agama, maupun dampak dari pernikahan di bawah tangan melalui Guru Agama.

- c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah pengalaman penelitian untuk skripsi yang ada kaitannya dengan pernikahan di bawah tangan melalui Guru Agama di masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan dan memahami judul dari kata yang mungkin tidak di mengerti maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik

Praktik adalah sikap yang secara otomatis diwujudkan dalam tindakan (perilaku berlebihan). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Di samping fasilitas, diperlukan faktor pendukung atau ruang. Selain fasilitas, faktor pendukung (support) juga diperlukan. Pihak lain, misalnya suami atau istri, orang tua atau mertua, sangat penting Mendukung praktik. (Notoatmodjo, 2010).

Adapun praktik yang dimaksud pada penelitian ini adalah praktik pernikahan di bawah tangan yang dilakukan melalui guru agama di desaa Pulau Nyiur kecamatan karang intan.

2. Pernikahan

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan pernikahan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut

tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.¹²

Adapun pernikahan yang dimaksud pada penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan melalui guru agama, yang mana pernikahan tersebut hanya dilakukan menurut syariat islam saja, namun tidak memenuhi kriteria pernikahan menurut undang-undang pernikahan.

3. Di bawah tangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti di bawah tangan adalah tidak secara resmi atau umum (tentang penjualan, pelelangan, dan sebagainya). Arti lainnya dari di bawah tangan adalah tidak di muka umum (tentang pemborongan).

Adapun di bawah tangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, tentang pernikahan yang dilaksanakan melalui guru agama, tidak melalui lembaga yang resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA).

4. Pernikahan di bawah tangan

Pernikahan di bawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari pernikahan yang dilakukan menurut Undang-Undang. Istilah pernikahan di bawah tangan muncul setelah Undang-Undang Perkawinan diberlakukan. Dengan demikian pernikahan di bawah tangan adalah setiap pernikahan yang tidak dilakukan menurut hukum positif.¹³

5. Guru Agama

¹² Syukri, Sarakopat, (Bandung, Citapustaka Media, 2007), hlm. 39

¹³ A. Gani, Perkawinan Di Bawah Tangan, Mimbar Hukum No.23 (t.t.p: t.p, 1995), hlm. 47.

Guru Agama adalah seseorang yang mengajar dan mendidik dengan membimbing, menuntun, memberi tauladan serta membantu anak didiknya ke arah kedewasaan jasmani dan rohani.¹⁴

Adapun guru agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, guru agama lulusan pondok pesantren Darussalam yang mengajar di madrasah Tsanawiyah Takmiliah dan memiliki majelis taklim dakwah yang berpengaruh dalam masyarakat desa Pulau Nyiur kecamatan karang intan.

6. Desa Pulau Nyiur kecamatan Karang Intan

Desa Pulau Nyiur merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Karang Intan kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Desa Pulau Nyiur merupakan desa terbesar dari 26 desa di kecamatan karang intan.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian yang penulis ajukan tentang praktik pernikahan di bawah tangan melalui Guru Agama, penulis menemukan beberapa penelitian yang mirip dengan yang penulis teliti. Sehingga untuk menghindari kesalah pahaman dan memeperjelas permasalahan serta konsep penelitian, maka diperlukan kajiiaan pustaka untuk membedakan penelitian ini terhadap penelitian yang terdahulu yaitu:

Pertama dalam skripsi Achmad Nurseha yang membahas tentang “tinjauan hukum islam terhadap praktik nikah di bawah tangan (studi kasus di kecamatan ngawen kabupaten Bloro)”.¹⁵ Skripsi tersebut membahas tentang hukum nikah di bawah tangan menurut tinjauan hukum Islam, praktik nikah di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Ngawen Kabupaten

¹⁴ Zuhairini, *sejarah pendidikan islam*. (jakarta Aksara, 1994) hlm. 45

¹⁵ Achmad Nurseha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Di bawah tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Bloro)*, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

Blora dan yang menyebabkan terjadinya nikah dbawah tangan di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Dalam skripsi tersebut memiliki persamaan seperti yang di teliti dalam hal pernikahan di bawah tangan. Namun ada perbedaan yang terdapat pada pokok bahasan yang dibahas oleh peneliti. Didalam skripsi yang ditulis oleh Achmad Nurseha pokok penelitiannya berfokus terhadap tinjauan hukum nikah di bawah tangan menurut tinjauan hukum islam, dan tempat penelitian yang berbeda. sedangkan yang penulis teliti berfokus pada praktik pernikahan di bawah tangan melalui Guru Agama di desa Pulau Nyiur kecamatan karang intan. Dalam hal tersebut jelas terlihat perbedaannya skripsi yang ditulis oleh Achmad Nurseha dengan yang penulis teliti.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Syarifah Nur Nayla tentang “Pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan di kota Palangkaraya”.¹⁶ Didalam skripsi yang di tulis oleh Syarifah Nur Nayla, membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat palangkaraya terhadap pernikahan dini, dan faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan di kota palangkaraya. Persamaan dengan yang penulis teliti terdapat pada pembahasan tentang nikah di bawah tangan, namun perbedaan yang terlihat ada pada pokok penelitiannya dan tempat penelitian yang di teliti oleh Syarifah Nur Nayla.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Normaidah tentang “Praktik Menikahkan di bawah tangan oleh tokoh masyarakat (studi di Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah)”.¹⁷ Didalam skripsi tersebut menjelaskan tentang tokoh masyarakat sebagai orang yang menikahkan dengan cara di bawah tangan di desa

¹⁶ Syarifah Nur Nayla, "*pandangan masyarakat tentang pernikahan di bawah tangan di kota palangkaraya*", Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2020.

¹⁷ Normaidah, "*Praktik Menikahkan di bawah tangan oleh tokoh masyarakat (studi di Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah)*", Banjarmasin: UIN Antasari, 2018.

muara tuhup. Pembahasan ini hampir sama dengan yang penulis teliti namun tetap ada perbedaan yaitu terdapat pada lokasi penelitian dan fokus yang di tuju.

Keempat skripsi yang ditulis oleh Muh Heri tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Di bawah tangan Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang)”.¹⁸ Dalam skripsi tersebut fokus membahas tentang sebab terjadinya nikah di bawah tangan dan tinjauan hukum islam terhadap pernikahan tersebut. Persamaan skripsi tersebut dengan yang penulis teliti terdapat pada pembahasan tentang nikah di bawah tangan dan perbedaannya tentu saja terdapat pada tempat penelitian dan fokus penelitian.

Dari beberapa skripsi penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa perbedaan pembahasan dengan yang di ambil oleh penulis. Walaupun ada persamaan itu hanya terdapat pada topik pembahasan yang sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah tangan, namun fokus penelitiannya berbeda. Karenanya penulis ingin meneliti tentang praktik nikah di bawah tangan melalui Guru Agama di desa Pulau Nyiur kecamatan karang intan, dengan fokus terhadap bagaimana praktik pernikahan di bawah tangan yang dilaksanakan melalui Guru Agama di desa Pulau Nyiur kecamatan Karang Intan, mengetahui apa saja faktor yang membuat maraknya praktik pernikahan di bawah tangan melalui Guru Agama di desa Pulau Nyiur kecamatan Karang Intan, dan mengetahui dampak apa saja yang terjadi akibat dari pernikahan di bawah tangan melalui Guru Agama di desa Pulau Nyiur kecamatan Karang Intan.

¹⁸ Muh Heri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Di bawah tangan Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga (2016)

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pelaksanaan dalam menentukan cara dan langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dan data yang akan diolah dan dianalisis secara ilmiah agar hasil yang diperoleh oleh peneliti betul-betul valid.¹⁹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau yang disebut sebagai penelitian lapangan (field research) penelitian ini turun langsung ke lapangan untuk menggali, dan mengeksplorasi terhadap pernikahan di bawah tangan di desa Pulau Nyiur. Permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah "Praktik Pernikahan di bawah tangan melalui Guru Agama di desa Pulau Nyiur kecamatan Karang Intan". Penulis akan melakukan sesi wawancara langsung dengan beberapa orang yang terlibat sebagai narasumber dalam pernikahan dibawah tananga melalui Guru Agama di desa Pulau Nyiur. Dalam penelitian ini diharapkan akan mendapatkan informasi menyeluruh faktor dan penyebab pernikahan di bawah tangan melalui Guru Agama.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Karena datanya dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa hasil dari wawancara, dokumentasi dalam penelitian.²⁰ Dikatakan penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini yang ingin diperoleh adalah gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial, dan juga menggunakan dasar hukum Al-Qur'an dan Hadist serta Undang-undang yang berlaku.

3. Lokasi penelitian

¹⁹ Kadaruddin, Penelitian Di BXCDidang Ilmu Hukum, (Semarang: Formaci, 2021), hlm. 88

²⁰ Seojono Soekanto, Pengatur Penelitian Hukum, (Jakarta:UI-Press, 1986), hlm.32.

Lokasi penelitian terletak di desa Pulau Nyiur kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, disana peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti dan memperoleh data yang diperlukan dari responden untuk proses penelitian. Data tersebut bisa berupa kata-kata lisan maupun tulisan, serta pengamatan tingkah laku yang ditunjukkan oleh masyarakat.

4. Data dan sumber data

Dalam proses pencarian data peneliti akan menemui masyarakat desa Pulau Nyiur sebagai responden yang terlibat dalam proses pernikahan di bawah tangan dan akan dilakukan wawancara dengan diberikan pertanyaan-pertanyaan langsung yang berkaitan dengan hal tersebut dengan acuan seperti yang di tulis dalam rumusan masalah. Sehingga nantinya hal tersebut akan di teliti kembali apakah sesuai dengan fakta dilapangan.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan proses rancangan atau proses yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan Penulis terjun langsung ke lokasi penelitian menggunakan metode,²¹ sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah pembicaraan yang dikatakan pewawancara untuk mendapatkan informasi dari informan. Wawancara ialah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Wawancara juga disebut sebagai pembicaraan yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Metode

²¹ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, (Terj. A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm. 42

ini digunakan agar mendapat informasi terkait pernikahan di bawah tangan melalui guru agama yang dilakukan oleh pewawancara dan informan²².

b. Observasi

Observasi berarti pengamatan. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian.²³ Observasi/pengamatan juga disebut dengan teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitian yang sedang diteliti. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, dan akan mendapatkan informasi langsung dari masyarakat yang bersangkutan tentang pernikahan di bawah tangan melalui guru agama di desa Pulau Nyiur tersebut.²⁴

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan sangat penting dalam suatu karya ilmiah yaitu untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi skripsi yang akan dibuat. maka sistematika yang peneliti susun adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah dan penegasan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori, membahas tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan.

²² Burhan Ashofa , Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm.95.

²³ Abu Achamdi Dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm.70

²⁴ Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Kariawan dan Peneliti Pemula (Cet.VIII; Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 77.

- Bab III** : Metode Penelitian, yang terdiri dari : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- Bab IV** : Laporan Hasil Penelitian, yang menerangkan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.
- Bab V** : Penutup, dalam bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, penyajian data dan analisis data.